

# Analisis terhadap Implementasi Hukum Dagang Internasional dalam Perdagangan Indonesia Studi Kasus pada Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China

Rama Yanti<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Universitas Bung Karno

[ramayanti126@gmail.com](mailto:ramayanti126@gmail.com)<sup>1</sup>, [Hoedydjoesof@gmail.com](mailto:Hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

## Abstract

ACFTA telah membawa tantangan, manfaat, dan dampak yang signifikan bagi perdagangan Indonesia. Dalam hal tantangan, implementasi ACFTA menghadirkan beberapa hambatan, termasuk persaingan yang lebih intensif dengan produk impor dari China, yang dapat mengancam beberapa sektor industri dalam negeri. Penggunaan metode kualitatif menjadi relevan karena fokusnya pada pemahaman yang mendalam terhadap implementasi hukum dagang internasional di Indonesia, dengan menggunakan ACFTA sebagai studi kasus. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Hukum Dagang Internasional, khususnya dalam konteks ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), memengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Langkah-langkah strategis yang tepat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan China sambil melindungi kepentingan industri dalam negeri. Integrasi ekonomi regional yang berhasil akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dan memperkuat kerjasama ekonomi di Asia Tenggara.

**Kata kunci:** Hukum dagang, Perdagangan, Asia-China

## Abstrak

*The ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) has posed significant challenges, benefits, and impacts on Indonesia's trade. In terms of challenges, the implementation of ACFTA has introduced several obstacles, including intensified competition with imported products from China, which could threaten certain domestic industry sectors. The use of qualitative methods is relevant because of its focus on gaining a deep understanding of the implementation of international trade law in Indonesia, using ACFTA as a case study. The objective of this research is to understand how the implementation of International Trade Law, particularly in the context of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), influences Indonesia's trade policies. The outcomes of this research are strategic steps needed to maximize the benefits of free trade with ASEAN and China while safeguarding domestic industry interests. Successful regional economic integration will bring significant economic benefits to all involved parties and strengthen economic cooperation in Southeast Asia.*

**Keywords:** Trade Law, Trade, ASEAN-China

Copyright (c) 2024 Rama Yanti, Hudi Yusuf

---

✉ Corresponding author: Rama Yanti

Email Address: [ramayanti126@gmail.com](mailto:ramayanti126@gmail.com) (Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Kec. Menteng)

Received 17 April 2024, Accepted 22 April 2024, Published 29 April 2024

## PENDAHULUAN

Konteks perdagangan internasional memiliki relevansi yang signifikan bagi Indonesia dan merupakan bagian integral dari perekonomian global saat ini. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar dan sumber daya alam yang kaya, sangat tergantung pada perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurut (Putra & Sudirman, 2014)

Perdagangan internasional memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, meningkatkan investasi asing, dan mendukung diversifikasi ekonomi. Salah satu aspek penting dari konteks perdagangan internasional bagi Indonesia adalah keterlibatannya dalam kerja sama perdagangan regional, seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar antara kedua pihak. Bagi Indonesia, ACFTA memberikan peluang untuk memperluas ekspor ke pasar China yang besar, serta mendorong investasi asing dari China ke Indonesia.

Salah satu aspek penting dari implementasi ini adalah persiapan dan adaptasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Indonesia melakukan evaluasi dan analisis terhadap ketentuan ACFTA untuk memahami implikasi dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Hal ini melibatkan penyusunan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian tersebut (S. N. dan A. D. Lubis, 2011). Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memastikan kesesuaian implementasi ACFTA dengan hukum nasional. Indonesia melakukan upaya dalam penyusunan dan penyediaan informasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan ACFTA, termasuk fasilitas dan keuntungan yang dapat diperoleh dari perjanjian tersebut. Menurut (A. D. Lubis & Nuryanti, 2011).

Pemerintah Indonesia aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi ACFTA untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam menerapkan aturan perdagangan internasional. Kepatuhan terhadap perjanjian dagang internasional merupakan faktor penting dalam implementasi hukum dagang. Kepatuhan ini melibatkan pemenuhan kewajiban dan komitmen yang diatur dalam perjanjian dagang, seperti pengurangan tarif, penghapusan hambatan perdagangan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Infrastruktur perdagangan juga mempengaruhi implementasi hukum dagang internasional. Infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jaringan transportasi, dan sarana distribusi, mendukung kelancaran perdagangan internasional dan memfasilitasi implementasi perjanjian dagang (Rahmah et al., 2017). Keterlibatan aktor-aktor terkait, seperti pemerintah pusat, lembaga perdagangan, dan sektor swasta, sangat berpengaruh dalam implementasi hukum dagang internasional.

## **METODE**

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Dalam konteks penelitian "Analisis Terhadap Implementasi Hukum Dagang Internasional dalam Perdagangan Indonesia: Studi Kasus pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China", penggunaan metode kualitatif menjadi relevan karena fokusnya pada pemahaman yang mendalam terhadap implementasi hukum dagang internasional di Indonesia,

dengan menggunakan ACFTA sebagai studi kasus. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana hukum dagang internasional diterapkan dalam konteks perdagangan Indonesia, melalui studi kasus yang melibatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China.

Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data berupa pendapat, persepsi, dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait implementasi ACFTA, serta analisis terhadap konteks politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini. Metode kualitatif dapat melibatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pengusaha, atau akademisi terkait perdagangan internasional, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap proses implementasi ACFTA di lapangan. Analisis kualitatif akan membantu menggambarkan kompleksitas dan dinamika implementasi hukum dagang internasional di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam konteks hubungan perdagangan regional antara ASEAN dan China.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Penyesuaian kebijakan perdagangan Indonesia sebagai dampak dari implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) adalah hal yang penting untuk dibahas. ACFTA mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia secara langsung melalui berbagai aspek kebijakan ekspor dan impor. Implementasi ACFTA mendorong Indonesia untuk mengubah kebijakan tarif perdagangan. Menurut (Abdullah, 2018b) Sebagai anggota ACFTA, Indonesia diharapkan untuk mengurangi atau menghapus tarif impor atas barang-barang tertentu yang masuk ke Indonesia dari negara-negara anggota ACFTA. Hal ini bertujuan untuk mendorong aliran perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut dan memberikan akses pasar yang lebih terbuka bagi produk-produk asal Indonesia. Penyesuaian kebijakan perdagangan Indonesia juga melibatkan pembahasan pembatasan impor. Dalam konteks ACFTA, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus pembatasan impor yang mungkin bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam perjanjian. Penyesuaian ini penting agar Indonesia dapat mematuhi persyaratan ACFTA dan memperkuat integrasi ekonomi regional dengan negara-negara anggota ASEAN dan China (Nasution et al., 2022).

Selain itu, implementasi ACFTA juga mungkin mempengaruhi aturan-aturan perdagangan lainnya yang berlaku di Indonesia, seperti regulasi perdagangan, prosedur kepabeanan, dan standar teknis. Kebijakan-kebijakan ini harus disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan ACFTA dan mendukung terciptanya lingkungan perdagangan yang terbuka dan transparan. Dalam hal perdagangan barang, implementasi ACFTA dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam arus perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dan China. Beberapa industri mungkin mengalami peningkatan ekspor karena akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri tanpa

hambatan tarif yang signifikan. Namun, di sisi lain, industri-industri lain mungkin menghadapi peningkatan persaingan dari produk-produk impor yang lebih murah dari negara-negara anggota ACFTA (A. D. Lubis & Nuryanti, 2016). Terkait dengan jasa, implementasi ACFTA dapat mempengaruhi sektor jasa seperti keuangan, telekomunikasi, dan pariwisata. Dengan lebih terbukanya pasar di antara negara-negara anggota, sektor-sektor jasa tersebut dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan adanya peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar.

Implementasi ACFTA juga dapat menyebabkan pergeseran dalam kompetisi pasar domestik. Industri-industri Indonesia harus beradaptasi dengan kompetisi yang semakin ketat dari produk-produk impor dari negara-negara anggota ACFTA. Hal ini dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk agar tetap bersaing di pasar lokal dan regional. Dampak implementasi ACFTA juga dapat dirasakan dalam sektor ketenagakerjaan. Menurut (Santoso & Rustamaji, 2019) Beberapa sektor industri mungkin mengalami pertumbuhan lapangan kerja karena ekspansi ekspor dan investasi asing yang meningkat. Namun, mengoptimalkan manfaat dari peningkatan akses pasar ini, Indonesia perlu mempersiapkan strategi yang komprehensif, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk ekspor, memperkuat infrastruktur perdagangan, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Selain itu, penting untuk memonitor dampak dari peningkatan akses pasar ini terhadap sektor-sektor ekonomi dalam jangka panjang untuk mengidentifikasi area-area di mana Indonesia dapat memperkuat keunggulan kompetitifnya (Maryani & Nasution, 2019).

sektor-sektor lain mungkin mengalami tekanan dalam hal penyerapan tenaga kerja karena persaingan yang lebih ketat dari produk-produk impor. Implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) membawa potensi signifikan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk Indonesia ke China dan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan penghapusan atau pengurangan tarif perdagangan antara negara-negara anggota, produk Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar regional, terutama pasar China yang merupakan salah satu pasar terbesar di dunia.

Implementasi hukum dagang internasional seperti ACFTA harus seimbang antara memanfaatkan peluang perdagangan regional dan melindungi kepentingan industri domestik agar dapat bersaing secara adil dalam pasar yang terbuka. Dalam implementasi kebijakan perdagangan internasional yang mematuhi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), peran lembaga pemerintah dan swasta memiliki peranan penting. Menurut (Dewi et al., 2022) Lembaga-lembaga ini, seperti Badan Pengawas Perdagangan Internasional, lembaga regulasi, dan asosiasi industri, bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ACFTA serta mendukung pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas tersebut. Lembaga pemerintah seperti Badan Pengawas Perdagangan Internasional memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan ACFTA di tingkat nasional. Mereka dapat mengembangkan pedoman, melakukan audit, dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan perdagangan Indonesia dan hubungan dagang antara ASEAN dan China. Implementasi ACFTA mendorong Indonesia untuk mengubah kebijakan tarif perdagangan dan pembatasan impor. Indonesia harus menyesuaikan regulasi perdagangan, prosedur kepabeanan, dan standar teknis untuk mematuhi persyaratan ACFTA. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas dengan negara-negara anggota ACFTA dan memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia. ACFTA membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia ke China dan negara-negara ASEAN lainnya. Ini memberikan peluang ekspor yang lebih besar bagi Indonesia, terutama untuk produk pertanian, perkebunan, tekstil, dan manufaktur lainnya.

Peningkatan akses pasar ini mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspansi perdagangan. Implementasi ACFTA mempengaruhi penyesuaian standar dan regulasi perdagangan Indonesia agar sesuai dengan standar internasional. Indonesia harus memastikan produk-produk ekspor memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, teknis, dan lingkungan yang berlaku di pasar tujuan ACFTA. Indonesia harus melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif persaingan bebas yang terlalu tajam dengan menerapkan kebijakan proteksionis yang tepat, seperti tarif impor atau kuota impor untuk produk-produk tertentu. Keberhasilan implementasi ACFTA bergantung pada peran aktif lembaga pemerintah dan swasta dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ACFTA dan mendukung pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas. Kolaborasi yang baik antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan integrasi ekonomi regional.

## **REFERENSI**

- Abdullah, R. (2018a). Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum Rcep Bagi Indonesia (Cooperation Of Goods Trading On Rcep Forum For Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(1).
- Abdullah, R. (2018b). Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Barang Forum Rcep Bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(1).  
<https://doi.org/10.22212/jekp.v9i1.914>
- Dewi, L. I. P., Yudana, I. M., & Mangku, D. G. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Atas Kebijakan Report Palm Oil Oleh Uni Eropa Terhadap Indonesia Ditinjau Dari World Trade Organization. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Lubis, A. D., & Nuryanti, S. (2011). Analisis Dampak Acfta Dan Kebijakan Perdagangan Kakao Di Pasar Domestik Dan China, Analysis Of Acfta Impacts And Cocoa Trade Policy In Chinese And Domestic Market. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2).

- Lubis, S. N. Dan A. D. (2011). Analysis Of Acfta Impacts And Cocoa Trade Policy In Chinese And Domestic Market. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2).
- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2).  
<https://doi.org/10.30641/Dejure.2019.V19.137-149>
- Nasution, S. N., Suhaidi, S., Harianto, D., & Leviza, J. (2022). Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang Dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Organization (Wto) Dan Asean-China Free Trade Agreement (Acfta). *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1(2). <https://doi.org/10.32734/Mah.V1i2.9522>
- Rahmah, A., Safrida, S., & Baihaqi, A. (2017). Dampak Implementasi Tarif 0% Acfta Terhadap Nilai Ekspor 8 Komoditas Pertanian Indonesia Ke Tiongkok. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 2(1). <https://doi.org/10.17969/Jimfp.V2i1.2195>
- Santoso, B., & Rustamaji, M. (2019). Mewaspada Jebakan Reifikasi Dalam Wajah Industrialisasi Niretika Lingkungan Dan Kebakaran Hutan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.33019/Progresif.V13i2.1439>